

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab demi bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengalami tindak pidana pemalsuan data pada akta jual beli oleh penghadapnya memperoleh perlindungan hukum berupa bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria/ Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa Kementerian, Majelis dan atau IPPAT dapat memberikan bantuan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dan tersangka sebagaimana bantuan hukum yang dimaksud berupa saran, masukan/pendampingan dalam pemeriksaan penyidik dan atau keterangan ahli dalam proses peradilan, bekeanan dengan proses pengambilan minuta akta dan protokol yang dipegang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pemanggilan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk hadir dalam proses pemeriksaan diberlakukan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak seperti halnya jabatan notaris yang memiliki prosedur khusus dalam pengambilan fotocopy minuta akta dan protokol yang dipegangnya dan proses pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib.

2. Akibat hukum terhadap akta jual beli yang di dalam terdapat data dipalsukan merupakan akta jual beli yang terbukti cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sehingga kedudukan akta jual beli sebagai akta otentik dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau status perjanjian jual beli terdegradasi menjadi perjanjian di bawah tangan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah untuk mengatur secara tegas dalam aturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai perlindungan hukum secara khusus terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan membentuk Majelis Kehormatan seperti hal jabatan notaris yang memiliki majelis kehormatan notaris yang berwenang memberikan persetujuan untuk aparat penegak hukum dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan atau memanggil notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada ditangannya, dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sama hal dengan notaris merupakan pejabat umum yang harus melindungi harkat dan martabat jabatannya, menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan ketentuan sumpah jabatannya serta diharapkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk membentuk tim sosialisasi mengenai jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

mengingat untuk sampai saat ini masih banyaknya kekeliruan apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diduga melakukan suatu tindakan yang menyimpang dilaporkan kepada majelis kehormatan notaris padahal pejabat pembuat akta tanah dan notaris merupakan dua jabatan yang berbeda kewenangannya.

2. Dalam menjalankan jabatannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) meskipun tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak dan terjadinya gugatan pembatalan dikemudian hari dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diharapkan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

